



SALINAN
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 79/RT.01/74/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, inventarisasi dan akuntabilitas pengendalian Aset Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan pengelolaan terhadap Aset Barang Milik Negara;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan Aset Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Aset Barang Milik Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan..

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 791);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan..

23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Aset Barang Milik Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota.

Susunan..

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelolaan Aset Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelolaan Aset Barang Milik Negara dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Aset Barang Milik Negara oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengendalian Aset Barang Milik Negara;
- d. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengendalian Aset Barang Milik Negara;
- e. Memberikan penilaian dan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
- f. Memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- g. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengendalian Aset Barang Milik Negara;
- h. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengendalian Aset Barang Milik Negara;

2. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Tim Pelaksana Kegiatan secara efektif sebagaimana Point 1 (satu) serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Barang Milik Negara;

Menyusun..

- b. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengendalian Aset Barang Milik Negara dan melaporkannya kepada Ketua;
3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Wakil Ketua dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pengendalian Aset Barang Milik Negara oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan melaporkannya kepada Ketua; Menyelesaikan..
 - b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan berupa menyusun laporan Barang Milik Negara, menyusun rekapitulasi Barang Milik Negara dan laporan pelaksanaan penyuluhan.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan berupa perumusan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pengadaan Aset Barang Milik Negara;
 - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
 - c. Mengusulkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - d. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan Aset Barang Milik Negara;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan Pengendalian Aset Barang Milik Negara.

KEEMPAT : Tim pengelolaan Aset Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan..

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd,

SYAFRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


BAHARUDDIN

Lampiran..

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 79/RT.01/74/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. H. Syafruddin, SE., M.T.P.	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua
2	Muskam, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Program Data dan Organisasi Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
3	Baharuddin, SE.	Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Sekretaris
4	Taufik Ahmad, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5	Samsu Agusdar, S.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
6	Nirwana, SE.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
7	Wawan Friadi Lili, SE.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Udin Abdul Hamid, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
9	Sri Ayu Merdekawati, S.IP., M.Si.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10	Muh. Ilham Putra Ali, A.Md.	Staf Bagian Umum	Anggota
11	Mardin, SE.	Staf Bagian Umum	Anggota

Lanjutan..

12	Hasriani, SE., MM.	Staf Bagian Keuangan	Anggota
13	Yuyun Indrayani, SE., MM.	Staf Bagian Program dan Data	Anggota
14	Asmah Yanti Latief, SE., MM.	Staf Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Anisa Safitri, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota
16	Hatmawati, SH.	Staf Bagian Teknis	Anggota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

SYAFRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



BAHARUDDIN